



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 421.5 / 2685 / DISDIK / 2017

BERDASARKAN

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMPERHATIKAN

: Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan terhitung mulai tanggal 22 Mei 2017 Meninjau Kembali Surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

= MENDIRIKAN SEKOLAH =

Nama : **SMP NEGERI 3 PERMATA**
Tahun Berdiri : 2006
Alamat : Jln KKA - Bale Musara
Kecamatan : Permata
Kabupaten : Bener Meriah


Terhitung mulai tanggal 16 Maret 2006 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMPN 3 Permata terletak di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan maka Surat Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 22 MEI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENER MERIAH



Drs. RAYENDRA

Pembina Tingkat I Nip. 19591008 198711 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRD Kabupaten Bener Meriah di Redelong